

LAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
S P M



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 ini dapat terselesaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dokumen Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang menjabarkan mengenai program, kegiatan dan target capaian masing-masing.

Dengan telah dikeluarkannya Dokumen Laporan SPM ini, maka diharapkan kepada semua pihak utamanya Aparatur SATPOL.PP agar dalam melaksanakan program dan kegiatannya hendaknya senantiasa mengacu kepada Target SPM SATPOL.PP Tahun 2021 agar kinerjanya dapat diukur dan di pertanggung-jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran serta masukan yang positif sehingga Dokumen Laporan SPM ini dapat tersaji dihadapan para pihak yang berkepentingan.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Praya , Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19681231 198903 1 065

DAFTAR ISI

Kata pengantar	2
Daftar isi	3
BAB I Pendahuluan	4
A. Latar belakang	4
B. Dasar hukum	6
C. Arah Kebijakan	6
BAB II Penerapan Dan Pencapaian SPM	7
A. Jenis pelayanan dasar	8
B. Target Penerapan SPM	8
C. Realisasi pencapaian SPM	9
D. Alokasi Anggaran	9
E. Dukungan personil	9
F. Permasalahan dan solusi	9
BAB III Program dan Kegiatan	10
BAB IV Penutup	16
Lampiran	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah telah terbentuk menjadi setingkat Badan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 2.a Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tanggal 4 Juli 2012. Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai suatu Badan, diharapkan akan dapat mengurangi gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat (kantrantibmas) secara signifikan.

Tujuan tersebut telah tertuang sepenuhnya dalam Renstra maupun Renja yang telah disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Penyusunan Dokumen Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 adalah sebagai bahan laporan pencapaian target SPM yang telah ditetapkan. Laporan SPM ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti oleh Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan SPM Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2.a Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu dalam program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun cakupan yang termasuk di dalam program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah : “ jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam pelaksanaan pelayanan, pemerintah daerah melakukan berbagai jenis pelayanan dasar diantaranya pelayanan dasar urusan pendidikan, kesehatan, kebencanaan, perumahan, Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka salah satunya adalah SPM Pelayanan Dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam angka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Adapun jenis pelayanan dasar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada pelayanan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

No.	Urusan	Program	Indikator SPM	Penerima Layanan Dasar
1.	Ketentraman Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Masyarakat Lombok Tengah

A. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan OPD dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu

Contoh:

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan pendidikan tergambar pada tabel :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Orang	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).		Orang	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Orang	

B. Target Pencapaian SPM

Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pencapaian									
Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Layanan Dasar				
No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket.	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masy.	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan	37.565	2021		100 %	2021		

Target : sesuai hasil pemetaan pada lampiran laporan ini.

C. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi SPM Pelayanan Pemeliharaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal selanjutnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara	37.565	0	Orang	100

D. Alokasi Anggaran

Target kinerja pada tahun 2021 sebesar 37.565 orang yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan Perda/Perkada akan tetapi realisasinya 0 orang. Tidak adanya realisasi dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan disebabkan karena penegakan perda/perkada telah dilaksanakan sesuai SOP Satpol.PP dan tidak dianggarkannya warga yang terdapat penegakan perda/perkada di tahun anggaran 2021.

Anggaran penanganan pelanggaran Perda/Perkada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(%)
	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum Operasi Penegakan Peraturan Daerah	APBD	414.721.555	418.967.000	100

Adapun peralihan/refocusing anggaran tahun 2021 difokuskan kepada kegiatan Penanganan Pengendalian wabah penyakit menular/Covid 19 yaitu dengan memaksimalkan patrolin dan razia protokoler kesehatan berdasarkan peraturan kepala daerah (gubernur) Nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2020 tentang pedoman umum penanganan covid 19.

Adapun realisasi dari kegiatan penegakan Perkada adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah penanganan
1.	Penegakan Perda	187
2.	Penanganan ganngguan Trantibum	212

E. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Keadaan 31 Desember 2021

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 3 8 -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Pelaksana Terampil b. Pelaksana Lanjutan/Mahir c. Pertama d. Muda e. Madya	15 4 5 6 1
3	PANGKAT/GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	5 34 39 2
4	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. SLTP g. SD	- 5 28 1 42 3 -

Berdasarkan tabel tersebut diatas total pegawai dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 80 orang, dimana secara keseluruhan merupakan ASN. Akan tetapi dalam menjalankan tugas ketentraman dan ketertiban umum personil Satpol PP juga terdiri dari anggota yang bukan ASN yang tersebar di 12 kecamatan dan di lokasi lokasi strategis pemda yang membutuhkan pengamanan. Jumlah total personil yang non ASN adalah 363 orang.

Selain itu dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja juga dibantu oleh 3 orang personil yang tergabung dalam jabatan fungsional dan merangkap sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki fungsi melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap orang/badan yang pelanggaran yustisi maupun non yustisi.

F. Permasalahan Dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pandemi covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah menyebabkan berkurangnya anggaran penanganan pelanggaran perda/perkada dan tidak dianggarkannya warga yang terdampak penanganan perda/perkada seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 seperti yang tertuang pada pasal 5 yaitu kerugian fisik dan matrial akibat penegakan perda/perkada;
2. Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja dimana menurut penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja Ideal di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan kreteria :
 1. Kreteria Umum dengan Indikator Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah APBD, dan Rasio Belanja Aparatur.
 2. Kreteria Teknis dengan Indikator Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, Jumlah Peraturan Daerah, Jumlah Peraturan Kepala Daerah, Kondisi Geografis, Aspek Karatestik Daerah, Tingkat potensi konflik sosial masyarakat dan Jumlah kabupaten/kota.

Setelah diadakan penghitungan dengan kreteria tersebut ditemukan jumlah Ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lombok Tengah yaitu paling sedikit 251 orang PNS dan paling banyak 350 orang PNS, namun keadaan sekarang anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah baru berjumlah 80 orang PNS dan 366 orang Pegawai Tidak Tetap, sehingga dalam menjalankan tugas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Tengah kurang maksimal yang diakibatkan oleh kurangnya jaminan penghasilan tetap anggota yang sebagian besar berstatus Non PNS.

3. Dengan jumlah PNS yang terbatas dan sebagai besar pegawai tidak tetap tersebut tergabung dalam regu yang ada di kecamatan, sedangkan dalam melaksanakan patroli regu kecamatan terkendala /tidak memiliki sarana yang memadai, sehingga patroli dilakukan secara sendiri sendiri (dengan sarana sepeda motor), sehingga masih belum efektif melakukan sebanyak 3 kali dalam sehari seperti yang ditargetkan dalam SPM, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Untuk itu agar lebih efektifnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan patroli siaga yang dilakukan di masing masing kecamatan.

Adapun solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Adanya penambahan anggaran penanganan pelanggaran Perda/Perkada dan dianggarkannya warga yang terdampak pelanggaran perda/perkada yang optimal;
2. Adanya pengangkatan pegawai tidak tetap menjadi PNS atau PPPK.
3. Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi patroli yang dilakukan oleh regu anggota kecamatan;

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan pencapaian SPM

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1			<p>A. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>A.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan - Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 	1.413.512.388	1.399.403.350	99,50 %
			<p>A.2 Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 	495.407.040	495.403.019	100 %
				76.439.341	76.035.320	99,47 %
				418.967.699	418.967.699	100 %

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Dokumen Laporan SPM Sat. Pol. PP Kab. Lombok Tengah ini, diharapkan adanya prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen Laporan SPM Sat. Pol. PP Kab. Lombok Tengah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga target-target SPM tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Praya, Januari 2022



Drs. H/ LALU AKNAL AFANDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681231 198903 1 065

Lampiran :

Pemetaan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

:

No.	Kecamatan	Jenis Gangguan	Jumlah jiwa yg terdampak (orang)	Ket.
1	Janapria (Desa Janapria, Jango, Loang Make, Stute)	Miras, Judi, PKL	1.868	
2	Praya Tengah (Desa beraim, Batunyala, Lajut, Jontlak)	Gepeng, Miras, PKL/kape, Pencurian	3.061	
3	Pujut (Desa Pengengat, Truwai, Sengkol. Mertak, Kuta)	Miras, PKL/Kape, prostitusi	3.546	
4	Praya Barat (Desa Setanggor, Penujak)	Miras dan kos-kosan	1.043	
5	Praya Timur (semua desa)	Miras	3.964	
6	Praya Barat Daya (Ungga)	Judi, miras	1.082	
7	Praya (Kelurahan renteng, Prapen, Praya)	PKL, Miras, Kos-kosan, sampah	9.607	
8	Batukliang Utara (Desa tratak, Seteling, Aik Berik, Tanak Beak, Lantan)	Miras dan galian C	3.200	
9	Jonggat (Puyung, Ubung. Sukarare, Bunkate)	Sampah, PKL, Miras	3.120	
10	Batukliang (Desa Beber, Mantang, Selebung, Bujak)	Miras, PKL	2.138	
11	Kopang (Desa Kopang Rembiga, darmaji)	Miras	2.013	
12	Pringgarata (Menemeng, Spakek, Bilebante, pringgerate, Pemepek)	Miras, Galian C	2.923	
	JUMLAH		37.565	